



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS PERTANIAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam  
Kec. Bukit Intan PangkalpinangTelp. (0717)-439492, Fax (0717)-439492

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**

Nomor : 525/20/BASTB/PERTANIAN/BUN/APBN/X/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua ribu Sembilan Belas(09-10-2019)

yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Erwin Krisnawinata, STP.,M.Si  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Komp. Perkantoran Terpadu Pemprov. Babel Jl P.  
Pongok kel Air Itam Kec. Rangkui Pangkalpinang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (I)

2. Nama : Hayani  
Jabatan : Ketua Kelompok Tani  
Kelompok Tani : Tunas Muda  
Alamat : Desa Air Madu Kecamatan Sp. Renggiang  
Kabupaten Belitung Timur

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II)

Dengan ini menyatakan PIHAK PERTAMA (I) dan PIHAK KEDUA (II) telah melakukan serah terima bantuan Pengadaan Rehabilitasi Tanaman Lada di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2019dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama Gapoktan/ke lompok Tani	Alamat	Nama Barang	Spesifikasi Teknis	Jumlah Barang
1.	Tunas Muda seluas 15,0 Ha	Desa Air Madu Kec. Sp. Renggiang Belitung Timur	Pupuk Organik	Granul	12.000 Kg

PIHAK PERTAMA (I) telah menyerahkan bantuan tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.4/042/Kpts/PERTANIAN/APBN/BUN/III/2019 tanggal 25Maret 2019 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Rehabilitasi Tanaman Lada di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2019. PIHAK KEDUA (II) menyatakan sebagai berikut :

1. Telah menerima bantuan pengadaan barang tersebut diatas dengan kondisi **BAIK** dan **CUKUP**.
2. Ketua Gapoktan/ Kelompok Tani beserta anggota bertanggung jawab penuh secara administrasi dan hukum terhadap Pemanfaatan bantuan pengadaan barang tersebut.
3. Ketua Gapoktan / Kelompok Tani beserta anggota akan segera memanfaatkan bantuan pengadaan barang tersebut sebagaimana mestinya.
4. Ketua Gapoktan / Kelompok Tani beserta anggota akan melaporkan pemanfaatan bantuan pengadaan barang secara berkala, ditujukan kepada Dinas Kabupaten terkait ditembuskan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bantuan bibit dan saprodi yang dibagikan tidak boleh dipindah tangankan/perjual belikan ke pihak lain.
6. Penanaman bibit dan pemanfaatan saprodi nya dilakukan dengan petunjuk PPL setempat.
7. Apabila bibit yang dibagikan belum ditanam atau tidak dirawat selama 7 hari setelah diterima, dan terjadi cacat atau mati, maka menjadi tanggungjawab pihak kedua atau penerima bibit.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

<b>PIHAK PERTAMA</b> 	<b>PIHAK KEDUA</b> Ketua Gapoktan/Kelompok Tani Tunas Muda 
<b>Mengetahui/ Menyetujui :</b>	
Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala Dinas Pertanian Prov. Kep. Bangka Belitung
NIP.	NIP.